



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 3/G/2023/PTUN.SMG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

**LINA SETIA BUDIYANTI**, Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan :

Karyawan Swasta , Tempat Tinggal Jl. Desa Sendangharjo RT 003, RW 002 Desa Sendangharjo Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

**1. ATATIN MALIAH, S.H, M.H**

**2. BROJOL HERI ASTONO, S.H**

**3. RACHMI NUR WULANDARI, S.H**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor advokat “ATATIN MALIAH & PARTNERS”, yang beralamat di Jl. Beringin Elok V/B No. 383 Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2022, dengan domisili email :

atatinmaliah5@gmail.com

Selanjutnya disebut ..... **PENGUGAT ;**



M E L A W A N

**KETUA PANITIA PAW KEPALA DESA DESA SENDANGHARJO**

**KECAMATAN BLORA KABUPATEN BLORA**, yang

berkedudukan di Balai Desa Sendangharjo Jl. Rembang

KM 7 Medang Blora.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **TUNGGAL HADI WIDAGDO**

Jabatan : Ketua Panitia

2. Nama : **ACHMAD ARIEF MEIFTACH**

Jabatan : Wakil Ketua

3. Nama : **NOVITA INDRIYANI**

Jabatan : Sekretaris

4. Nama : **NURUL KHOIRIYAH**

Jabatan : Bendahara

5. Nama : **JOHARI AMIN RAHARDI**

Jabatan : Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Badan

Permusyawaratan Desa Sendangharjo Kecamatan

Blora Nomor : 144/07/X-BPD/2022 Tentang Panitia

PAW (Penggantian Antar Waktu) Kepala Desa

Sendangharjo;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Balai Desa Sendangharjo Jl. Rembang

KM 7 Medang Blora, dengan domisli email

sendangharjo.km8@gmail.com

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 3/G/2023/PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG, tertanggal 18 Januari 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 3/PEN-MH/2023/PTUN.SMG, tertanggal 18 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 3/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG, tertanggal 18 Januari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-PP/2023/PTUN.SMG, tertanggal 18 Januari 2023, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-HS/2023/PTUN.SMG, tertanggal 1 Februari 2023 , tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 1 Februari 2023;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak ;
8. Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 3/G/2023/PTUN.SMG



### **TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Januari 2023 dengan Register Perkara Nomor: 3/G/2023/PTUN.SMG, Gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Ketua Panitia PAW Kepala Desa, Desa Sendangharjo Kecamatan Blora, Kabupaten Blora tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu, Desa Sendangharjo Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Persidangan dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemeriksaan Persiapan (kedua) tanggal 1 Februari 2023, Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan secara langsung kepada Majelis Hakim, Surat permohonan tertanggal 1 Februari 2023 tentang pencabutan gugatan Perkara Nomor 3/G/2023/PTUN.SMG ;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 3/G/2023/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat tertanggal 1 Februari 2023 yang pada pokoknya adalah berisi tentang Pencabutan Gugatan Nomor 3/G/2023/PTUN.SMG ;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan diatas, maka untuk permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat oleh karena persidangan dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan atau belum sampai pada tahap Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya tertanggal 1 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 3/G/2023/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk Mencoret Perkara Nomor : 3/G/2023/PTUN.SMG dari Buku Register Perkara ;
3. Membebaskan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 325.500 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari Senin Tanggal 6 Februari 2023, oleh kami **Hj.SITI MAISYARAH, S.H, M.H,** selaku Hakim Ketua Majelis, **CHRISTIN ANDRIANI, S.H, M.H** dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H, M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 3/G/2023/PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

CHRISTIN ANDRIANI, S.H.M.H

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

HARDINI SULISTYOWATI, S.H

Rincian Biaya Perkara Nomor: 3/G/2023/PTUN.SMG

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 70.000,-
2. Panggilan	: Rp. 20.500,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. ATK Perkara	: Rp. <u>225.000,-</u>
Jumlah	Rp. 325.500,-

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 3/G/2023/PTUN.SMG